

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR ; 420/ 2071 / SD 2-A/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Imelda Jalan Bilal No 24 Pulo Brayen Darat Medan Nomor : 09/YIM/IX/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Permohonan Operasional SD Swasta IMELDA Tanjung Medan
b. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat Nomor : 900/84/Peg/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Izin Operasional SD Swasta IMELDA Tanjung Medan.
- Menimbang** : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat – syarat dan tata cara Operasional SD Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : 1. Nama Sekolah : **SD SWASTA IMELDA TANJUNG MEDAN**
2. Alamat : Desa Tanjung Medan
3. Kecamatan : Bilah Barat
4. Kabupaten : Labuhanbatu
5. Nama Yayasan : Yayasan Imelda
6. Alamat Yayasan : Jalan Bilal No.24 Pulo Brayen Darat Medan

- KEDUA** : Sekolah Dasar yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Up. Kabid SDLB/SD Seksi Tenaga Tehnis dan Kesiswaan .
 2. Mentaati Peraturan perundang undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah .
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan , administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu .
 4. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tahun pelajaran 2013/2014
2. Izin Operasional SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan SD Swasta lain
3. Apabila Yayasan SD Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Operasional SD ini dinyatakan batal demi hukum

- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

ISKANDAR M.Pd
GURUBINA TINGKAT. I
NIP 19640131 199003 1 001